



Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Oleh Wajib Pajak Kepada DJP Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Wajib Pajak

Luluk Listyorini¹, Hanifatus Salamah², Geza Arditya³, Muhammad Haekal⁴

Program Studi Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar

¹luluklistyorini@gmail.com, ²hanifatus183@gmail.com, ³ardityageza@gmail.com, ⁴muhammadhaekal074@gmail.com,

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak wajib pajak. Terdapat dua rumusan masalah yang diangkat, yaitu bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai kriteria kekhilafan wajib pajak dalam permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, serta apa tujuan dan implikasi dari adanya kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria kekhilafan wajib pajak dan tujuan serta implikasi dari kebijakan pengurangan sanksi administrasi dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai kekhilafan wajib pajak berdasarkan kriteria kesalahan administratif, kondisi di luar kendali, ketidaktahuan wajar, kerja sama dengan petugas pajak, dan kepatuhan di masa lalu. Tujuan kebijakan pengurangan sanksi administrasi adalah meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, mengurangi beban administratif, serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Kata kunci: Administrasi, Pajak, Sanksi

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak merupakan sumber utama pendapatan bagi pemerintah. Pemerintah Indonesia secara teratur melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem perpajakan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam reformasi perpajakan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak tentang kewajiban perpajakan serta mendorong mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi di bidang perpajakan, misalnya dengan penggunaan Electronic System (e-System) seperti *e-Registration*, *e-SPT*, *e-FIN*, *e-Faktur*, *e-Filing* dan *e-Billing*, *e-Form*, dan *e-Report* untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak, serta adanya penerapan sistem *self-assessment* (Sukiyaningsih, 2020, p. 63).

Penerapan sistem *self-assessment* dalam reformasi perpajakan merupakan langkah yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan dalam pengelolaan pajak. Di Indonesia, sistem *self-assessment* diperkenalkan sebagai bagian dari reformasi perpajakan untuk mengubah paradigma dari sistem pemungutan pajak yang berbasis pada inspeksi (*assessment*) oleh pihak fiskal menjadi lebih mengandalkan kewajaran dan kejujuran wajib pajak. Dengan adanya sistem *self-assessment*, wajib pajak memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menentukan besarnya pajak yang harus mereka bayarkan. Hal ini mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak karena mereka harus menghitung dan melaporkan pajak dengan benar (Sukiyaningsih, 2020, p. 63).

Namun, kompleksitasnya peraturan perpajakan di Indonesia dan sulit dipahaminya peraturan perpajakan bagi orang yang tidak memiliki latar belakang atau pengetahuan yang memadai dalam bidang perpajakan, seringkali wajib pajak melakukan kesalahan dalam menghitung dan melaporkan pajak mereka. Selain itu, adanya kesenjangan pengetahuan antara otoritas pajak atau Direktur Jenderal Pajak (DJP) dan wajib pajak, juga dapat menyebabkan ketidakcocokan antara perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak dan yang diharapkan oleh otoritas pajak. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara laporan pajak wajib pajak dan data yang dimiliki oleh otoritas pajak mengakibatkan otoritas pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak sebagai langkah penegakan hukum untuk menyelesaikan perbedaan tersebut dan menetapkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak.

Di dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak seringkali didalamnya tercantum sanksi administrasi yang dibebankan kepada wajib pajak. Sanksi administrasi merupakan bentuk hukuman berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang yang dikenakan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang dianggap melanggar ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, untuk menciptakan rasa keadilan bagi wajib pajak, di dalam Pasal 36 ayat (1) UU KUP telah diatur mengenai hak-hak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak terkait adanya penerbitan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, salah satunya yaitu dengan melakukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ke Direktur Jenderal Pajak (DJP).

Penelitian terdahulu merupakan upaya penulisan karya ilmiah untuk mencari perbandingan dan dapat juga dijadikan referensi bagi penulis dalam membuat suatu karya ilmiah. Beberapa tulisan yang pernah mengkaji terkait pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, yaitu karya tulis ilmiah dengan judul, “Upaya Hukum Wajib Pajak Terhadap Surat Keputusan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi” yang ditulis oleh Saputro, H. dan Benny S (2021). Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, tulisan ini membahas mengenai penyebab timbulnya sengketa pajak antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait kekhilafan wajib pajak, landasan pemikiran yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara di dalam sengketa yang disebabkan kekhilafan wajib pajak, dan apakah pengadilan pajak telah memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada wajib pajak terkait persoalan tersebut. Menurut Heru S dan Benny S, terdapat beberapa faktor timbulnya sengketa pajak antara wajib pajak dengan DJP terkait perbedaan penafsiran kekhilafan. Menurut wajib pajak, faktor yang dijadikan tolak ukur kekhilafan wajib pajak adalah ketidaktahuan atau ketidakpahaman tentang aturan yang ada sedangkan menurut DJP yaitu berapa lama wajib pajak terdaftar di DJP, riwayat pemberian edukasi ataupun sosialisasi kepada wajib pajak, penggunaan jasa konsultan pajak, dan lain-lain. Sehingga adanya perbedaan penafsiran kekhilafan menurut wajib pajak dengan DJP, membuat wajib pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak terhadap penolakan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diterbitkan oleh DJP. Terdapat beberapa landasan pemikiran yang sering kali digunakan oleh majelis hakim untuk memutuskan perkara tersebut yaitu dengan memeriksa ketentuan atau prosedur yang berlaku, memeriksa unsur sengketa pajak, memeriksa apakah ada i'tikad buruk wajib pajak, dan rasionalitas alasan wajib pajak saat pembuktian. Oleh karena itu, menurut Heru S dan Benny S, di dalam proses penyelesaian sengketa Pajak, pengetahuan dan pemahaman majelis terhadap ketentuan pajak dan pokok sengketa yang terjadi sangat dibutuhkan agar keputusan yang diterbitkan dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak (Saputro & Benny, 2021, p. 59).

Selanjutnya, penelitian dengan judul “Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Dalam Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak” yang ditulis oleh Davinci, Denny L. (2021). Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, tulisan ini menyatakan bahwa Permohonan Wajib Pajak dalam menghapuskan sanksi administrasi kepada DJP harus dapat dibuktikan bahwa telah terpenuhinya Pasal 36 ayat (1) dan PMK Nomor 8/PMK.03/2013. Dimana khilaf dalam Pasal 36 memiliki arti tidak sengaja, yang atas hasil perbuatannya itu tidak diharapkan. Lebih lanjut, Denny L menjelaskan dalam tulisannya bahwa dalam hal Direktur Jenderal Pajak tidak mengabdikan, maka Wajib Pajak dapat melakukan upaya hukum lain, yaitu gugatan kepada Pengadilan Pajak (Davinci, 2021, p. 27).

Kemudian, penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Untuk Mengurangi Atau Membatalkan Sengketa Pajak” yang ditulis oleh Candra, A. dkk (2019). Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, tulisan ini membahas bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan ketetapan pajak, yang diterbitkan oleh Petugas Pajak (fiskus), dengan adanya alasan kesalahan atau keliruan penulisan, dalam penetapan hutang pajak kepada wajib pajak. Alexander C, dkk juga berpendapat bahwa seharusnya proses pembatalan atau kekeliruan tersebut harusnya melalui Keputusan Pengadilan Pajak. Namun karena proses pengadilan pajak yang berbelit-belit, dalam prakteknya wajib pajak lebih suka melakukan permohonan keberatan ke Direktur Jenderal Pajak agar tidak memakan waktu yang cukup lama (Candra, 2019, p. 9).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji data berdasarkan dengan data-data sekunder seperti, teori hukum, keputusan pengadilan, dan juga berdasarkan perundang-undangan. Menggunakan bahan hukum sekunder dimana data yang diperoleh berdasarkan dengan penganalisaan terhadap berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian makalah, artikel dan sebagainya. Menggunakan pendekatan konseptual yang dimana melakukan penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum ini melihat dari berbagai konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

PEMBAHASAN

A. Direktur Jenderal Pajak dalam Menilai Mengenai Kekhilafan Wajib Pajak dalam Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengatur secara rinci mengenai kewenangan Direktur Jenderal Pajak (DJP) dalam berbagai aspek penting yang berkaitan dengan sanksi perpajakan. Pasal ini memberikan otoritas kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, serta pembatalan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Menurut Gunadi, penghapusan sanksi administrasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk meringankan beban wajib pajak yang tidak mampu membayar denda akibat pelanggaran administrasi pajak dengan tujuan memberikan keadilan dan kesempatan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka tanpa terbebani oleh sanksi yang berat (Gunadi, 2015). Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif merupakan mekanisme yang memungkinkan wajib pajak untuk mengalami pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang dikenakan atas pelanggaran peraturan perpajakan yang terjadi. Mekanisme ini bisa diaktifkan ketika pelanggaran tersebut disebabkan oleh kekhilafan wajib pajak atau terjadi bukan karena kesalahan wajib pajak itu sendiri. Dalam memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, Direktur Jenderal Pajak (DJP) wajib mempertimbangkan berbagai kondisi yang dihadapi oleh wajib pajak, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan dan proporsionalitas. Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan Edisi Revisi" prosedur pengurangan sanksi administratif melibatkan: Pengajuan surat permohonan, Penyertaan alasan, Penilaian oleh otoritas pajak, dan keputusan akhir (Mardiasmo, 2018). Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015. Peraturan ini memberikan panduan yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Selain itu, PMK ini juga mencakup petunjuk teknis yang harus diikuti oleh petugas pajak dalam menilai permohonan yang diajukan oleh wajib pajak. Selain PMK Nomor 141/PMK.03/2015, terdapat juga Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE-27/PJ/2015) yang memberikan petunjuk teknis lebih lanjut kepada petugas pajak mengenai bagaimana melakukan penilaian terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Surat edaran ini memastikan bahwa penilaian dilakukan dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks ini, kekhilafan yang dapat dijadikan dasar untuk pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif mencakup beberapa aspek, termasuk kesalahan penulisan formulir permohonan, kurangnya dokumen pendukung untuk memperkuat alasan permohonan, alasan permohonan yang tidak jelas, pengajuan permohonan yang terlambat atau melewati batas waktu yang ditetapkan, atau kurangnya pengetahuan tentang prosedur (Pramono, 2019). Dengan demikian, Pasal 36 memberikan fleksibilitas dan keadilan dalam penerapan sanksi perpajakan, memastikan bahwa wajib pajak yang menghadapi kesulitan atau mengalami kesalahan yang tidak disengaja dapat diberikan keringanan atau pembebasan dari sanksi administratif, sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang mereka hadapi. dalam menilai kekhilafan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, memastikan bahwa sanksi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan wajib pajak yang beritikad baik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai kriteria kekhilafan wajib pajak dalam permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan memperhatikan beberapa hal. Kekhilafan yang dimaksud adalah kesalahan yang terjadi bukan karena kesengajaan atau kecerobohan wajib pajak, melainkan karena faktor yang tidak dapat dihindari atau tidak dapat dikontrol oleh wajib pajak. Terdapat beberapa kriteria yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menilai Kekhilafan wajib pajak, yaitu

1. Kesalahan Administratif yaitu Kekhilafan yang disebabkan oleh kesalahan administratif, seperti kesalahan penulisan atau penghitungan yang tidak disengaja.
2. Kondisi di Luar Kendali Wajib Pajak ialah Kekhilafan yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali wajib pajak, seperti bencana alam, kebakaran, atau peristiwa lain yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.
3. Ketidaktahuan yang Wajar adalah Kekhilafan yang terjadi karena ketidaktahuan yang wajar. Misalnya, jika peraturan baru diperkenalkan dan wajib pajak belum mendapatkan informasi yang memadai atau belum ada sosialisasi yang cukup mengenai peraturan tersebut.
4. Kerja Sama dengan Petugas Pajak di mana Wajib pajak menunjukkan itikad baik dengan bekerja sama dengan petugas pajak selama proses pemeriksaan atau penyelidikan.

5. Kepatuhan yang Baik di Masa Lalu dengan Wajib pajak yang memiliki rekam jejak kepatuhan pajak yang baik di masa lalu mungkin lebih mudah mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dibandingkan dengan yang sering melanggar.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus diajukan oleh wajib pajak dengan menyertakan bukti-bukti yang mendukung klaim kekhilafan tersebut. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan evaluasi menyeluruh berdasarkan bukti yang ada sebelum mengambil keputusan. Dalam menilai permohonan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga akan mempertimbangkan sejauh mana kekhilafan tersebut berdampak pada jumlah pajak yang terutang dan apakah terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dalam kesalahan yang terjadi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

B. Tujuan dan Implikasi Dari Adanya Kebijakan Pengurangan Penghapusan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib individu dan/atau badan yang dibayarkan kepada negara untuk membiayai pengeluaran publik. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung". Jadi sifat pajak adalah mengikat dan wajib pada setiap badan/individu, yang mana tidak langsung mendapat timbal balik, melainkan timbal balik dari pajak itu dapat berupa fasilitas pelayanan publik maupun infrastruktur yang dipakai umum. Karakteristik pajak sendiri ialah wajib dan diatur oleh Undang-Undang, tanpa imbalan langsung, dikelola oleh negara, dan digunakan untuk pembiayaan publik.

Dalam perpajakan tak lepas dari istilah Wajib Pajak, yaitu pribadi dan/atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kewajiban wajib pajak sendiri ialah harus mendaftarkan diri, melaporkan dan membayar pajak, serta mengikuti peraturan perpajakan. Wajib pajak harus mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam Pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, NPWP merupakan tanda pengenal wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui NPWP ini proses perpajakan lebih mudah karena seseorang memiliki identitas resmi perpajakan yang tercatat oleh DJP. Termasuk apabila terjadi pajak lebih bayar, maka dalam prosesnya akan lebih mudah.

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan insentif kepada wajib pajak supaya patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Adiyanta, 2018). Adapun tujuan dan implikasi dari kebijakan pengurangan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak, baik pribadi maupun badan, yang sebelumnya belum patuh segera kemudian patuh untuk segera melaporkan dan membayar pajak tanpa takut dikenakan sanksi yang berat. Dengan adanya pengurangan sanksi administrative untuk wajib pajak, maka wajib pajak yang sebelumnya memang melanggar aturan perpajakan dengan suka rela melaporkan pajaknya tanpa takut dikenai sanksi yang berat. Hal ini secara efektif dapat meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak, karena adanya pengurangan sanksi administratif bagi wajib pajak.
2. Meningkatkan penerimaan pajak. Dengan adanya pengurangan atau bahkan penghapusan sanksi, wajib pajak yang memiliki tunggakan akan lebih termotivasi untuk melunasi kewajiban pajaknya. Sehingga hal ini secara tidak langsung meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Yang mana, hal ini masih berhubungan dengan point sebelumnya, yaitu point meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Mengurangi beban administratif. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ini bukan hanya menguntungkan bagi wajib pajak, namun juga dapat mengurangi beban administratif bagi otoritas pajak. Hal ini dikarenakan dapat mengurangi jumlah sengketa pajak yang harus diselesaikan melalui proses hukum maupun proses administrasi yang panjang dan rumit.
4. Meningkatkan sistem kepercayaan terhadap perpajakan di Indonesia. dengan memberikan kelonggaran sanksi administratif perpajakan, wajib pajak dapat merasakan bahwa sistem perpajakan tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga mendukung serta memberi kesempatan untuk perbaikan, sehingga secara langsung dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Dengan adanya pengurangan atau bahkan penghapusan sanksi administratif, wajib pajak akan lebih percaya terhadap otoritas perpajakan karena dapat memberi rasa keberpihakan kepada wajib pajak meski telah melanggar peraturan perpajakan. Apabila rasa keberpihakan kepada wajib pajak muncul, maka dengan sadar wajib pajak akan melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya.

5. Efisiensi administrasi pajak. Dalam putusan sengketa perpajakan, banyak pemohon atau penggugat yang menggugat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang salah satunya adalah keberatan dengan Keputusan DJP atas beban pajak yang harus diterima. Dengan pengurangan sanksi terhadap wajib pajak, maka berkurang juga jumlah sengketa pajak yang harus ditangani. Oleh karena itu, maka wajib pajak dapat lebih focus terhadap tugas-tugas kewajiban lain yang lebih produktif, misalnya peningkatan layanan terhadap wajib pajak serta pengawasan terhadap wajib pajak yang berpotensi melakukan penghindaran pajak.

Salah satu contoh implementasi kebijakan pengurangan sanksi terhadap wajib pajak adalah program pengampunan pajak atau “*tax amnesty*” yang sudah dilakukan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Sesuai namanya, *tax amnesty* merupakan program buatan pemerintah untuk mengampuni atau memaafkan wajib pajak terhadap sanksi administratif, denda, serta berbagai hukuman oleh wajib pajak yang melakukan kecurangan (Karnedi dan Amir, 2019). Jadi, apabila wajib pajak mau terbuka, maka pemerintah akan melakukan pengurangan sanksi administratif terhadap wajib pajak.

Pemerintah Indonesia telah melakukan program *tax amnesty* dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* ini dibebaskan dari sanksi administratif maupun sanksi pidana terkait kewajiban pajak yang belum dilaporkan. Selain itu, jika wajib pajak berterus terang terhadap kewajibannya, maka wajib pajak cukup membayar uang tebusan dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif normal pajak yang seharusnya diterima. Besaran pajak tergantung pada periode pelaporan dan repatriasi aset ke Indonesia.

Dengan melalui program *tax amnesty* ini, pemerintah diuntungkan dengan adanya para wajib pajak yang dengan sukarela membayar pajaknya tanpa harus membebani sanksi. Selain itu, wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran juga terbebas dari hukuman atas kesalahannya dalam melakukan penyelewengan pajak.

Tahun 2022 terdapat program lanjutan dari *tax amnesty* dari pemerintah Indonesia yang telah dilaksanakan sebelumnya pada tahun 2016-2017. Program ini bernama Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta memperluas basis data perpajakan (Ardin, 2022). Program ini diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan dilaksanakan pada tahun 2022. Tujuan utama dari program Pengungkapan Sukarela ini adalah memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan serta menyelesaikan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi dengan insentif berupa penghapusan atau pengurangan sanksi.

Program Pengungkapan Sukarela ini dilaksanakan pada periode tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Adapun program PSS 2022 ini sudah dilaksanakan pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Dalam hal ini, wajib pajak mengungkapkan harta yang belum atau kurang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Pengungkapan ini dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH). Wajib pajak membayar uang tebusan berdasarkan nilai harta yang diungkapkan dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tarif uang tebusan ditetapkan lebih rendah jika wajib pajak mengungkapkan aset dari luar negeri atau menginvestasikan harta di dalam negeri.

Wajib pajak yang mengikuti program PPS ini tidak akan diperiksa atas harta yang telah diungkapkan. Selain itu, sanksi administrasi atas kewajiban pajak yang belum dipenuhi di masa lalu juga akan dihapus, serta jaminan kepastian hukum dari otoritas pajak terkait harta yang telah diungkapkan. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini merupakan upaya penting pemerintah Indonesia demi meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara, melalui insentif penghapusan atau pengurangan sanksi bagi wajib pajak yang melaporkan harta yang belum dilaporkan sebelumnya. Dengan memberi tarif tebusan lebih rendah dan fasilitas kepastian hukum, PPS memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu tanpa beban sanksi yang berat.

KESIMPULAN

Direktur Jenderal Pajak (DJP) menilai kriteria kekhilafan wajib pajak dalam permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan mempertimbangkan kesalahan administratif, kondisi di luar kendali wajib pajak, ketidaktahuan yang wajar, kerja sama dengan petugas pajak, dan kepatuhan yang baik di masa lalu. Pedoman yang digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam mengatur kriteria kekhilafan pajak berpedoman dengan pada peraturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE-27/PJ/2015). Tujuan dan implikasi kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan penerimaan pajak, mengurangi beban administratif, meningkatkan sistem kepercayaan terhadap perpajakan, serta efisiensi administrasi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, FC Susila. 2018. Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak (Studi Evaluatif Normatif Kebijakan Perpajakan Nasional). *Administrative Law and Governance Journal* 1(2): 165–81.
- Ardin, Asyifa Tiara dkk. 2022. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela". *Journal of Law, Administration, and Social Science*. 2(1): 33–44.
- Candra, A. dkk. 2019. Pelaksanaan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Untuk Mengurangi Atau Membatalkan Sengketa Pajak. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*. 5(1): 9-18.
- Davinci, Denny L. 2021. Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Dalam Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak. *JCA of Law*. 2(1). 27-36.
- Fadila, Khusnul, Abdul Wahid Mahsuni, and Junaidi Junaidi. 2022. Analisis Keberatan, Banding dan Pengurangan (KBP) dalam Menangani Keberatan Wajib Pajak untuk Memperoleh Keadilan Dikanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur III. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 11(08).
- Gunadi. 2015. *Hukum Pajak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karnedi, Nahdah Fistra dan Amir Hidayatulloh. 2019. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*. 12(1).
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Pramono, B. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengajuan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak. *Jurnal Ilmiah Perpajakan Indonesia*. 14(1): 45-58.
- Saputro H dan Benny S. 2021. Upaya Hukum Wajib Pajak Terhadap Surat Keputusan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi. *Educoretax*. 1(1): 59-81.
- Sorongon, Villy Vincentia. 2015. Proses Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak pada Kantor Wilayah Djp Suluttenggo Malut. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 3(4).
- Sukiyarningsih, Tri W. 2020. Studi Penerapan E-System dan Pelaksanaan Self-Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kurs: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 5(2): 61-72.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.